

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

2024

PERBUP. MIMIKA NO. 25, BD 2024/NO.25, 55 HLM.

### PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permenkeu No. 207/PMK.07/2018; Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pemungutan retribusi daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi; b. tata cara penghapusan piutang Retribusi; c. tata cara pengajuan keberatan Retribusi; d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; e. tata cara pemberian insentif fiskal, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; f. pemanfaatan penerimaan Retribusi; g. tata cara pemeriksaan Retribusi; h. tata cara penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi daerah dengan pihak ketiga; dan i. penatausahaan dan pelaporan.

- CATATAN:
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juni 2024.
  - Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 8); dan
  - Semua Peraturan Bupati tentang Retribusi Daerah berdasarkan Undang Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.